



Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3 ("AMRO")

PARA PIHAK,

Mengingat bahwa pembentukan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (selanjutnya disebut CMIM) adalah untuk menyusun pengaturan bantuan likuiditas multilateral dalam kerangka ASEAN+3 guna mengatasi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan;

Dimana para pihak dalam CMIM telah menyetujui dalam CMIM untuk mendirikan unit pemantau;

Memperhatikan bahwa Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3 Terbatas (selanjutnya disebut "AMRO Ltd") telah dibentuk pada tahun 2011 sebagai inisiatif dari Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN+3;

Menginginkan untuk mendirikan AMRO sebagai subjek hukum organisasi internasional guna menggantikan peran AMRO Ltd sehingga dapat berfungsi secara efektif sebagai unit pemantau independen di kawasan; dan

Meyakini bahwa pembentukan AMRO akan menjadi tahapan penting untuk mendorong kerja sama keuangan kawasan melalui institusi permanen yang akan mendukung stabilitas keuangan kawasan bersama dengan penguatan CMIM;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

BAB I PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI

PASAL 1 Pembentukan dan Keanggotaan

- (1) Melalui Persetujuan ini, Para Pihak membentuk Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3 (*ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* - selanjutnya disebut sebagai "AMRO") sebagai organisasi internasional yang merupakan subjek hukum penuh dan memiliki kapasitas hukum penuh untuk menjalankan tujuan dan fungsinya.
- (2) Para Pihak yang telah meratifikasi, menerima atau menyetujui Persetujuan ini wajib menjadi anggota AMRO sesuai dengan Pasal 25 dan 26.

PASAL 2 Tujuan

Tujuan dari AMRO adalah untuk berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan melalui pelaksanaan pemantauan ekonomi kawasan dan dukungan implementasi dari kerja sama keuangan kawasan (*regional financial arrangement*). Istilah "kerja sama keuangan kawasan (*regional financial arrangement*)" dimaksud adalah pengaturan dukungan likuiditas multilateral dalam kerangka ASEAN+3 untuk mengatasi potensi maupun terjadinya kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan.

Pasal 3 Fungsi

Untuk memenuhi tujuannya, AMRO wajib memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- (a) memonitor, menilai dan melaporkan kepada para anggota mengenai status Ekonomi Makro dan kesehatan keuangan para anggota;
- (b) mengidentifikasi risiko dan kerentanan kondisi Ekonomi Makro dan keuangan para anggota di kawasan dan memberikan bantuan, jika diminta, perumusan rekomendasi kebijakan secara tepat waktu untuk mengurangi risiko-risiko tersebut;
- (c) mendukung para anggota dalam mengimplementasikan kerja sama keuangan kawasan; dan
- (d) melakukan aktivitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari AMRO sebagaimana ditentukan oleh Komite Eksekutif.

Bab II Pelaksanaan

Pasal 4 Kerja Sama Anggota

- (1) Setiap anggota wajib memberikan AMRO informasi dan dukungan yang relevan yang sewajarnya diperlukan untuk kegiatan pemantauan AMRO ataupun aktivitas terkait lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 sepanjang diizinkan oleh peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku. Anggota tidak berkewajiban untuk memberikan informasi secara rinci, yang menyangkut pengungkapan urusan individu atau korporasi.

- (2) Setiap anggota wajib bekerja sama dengan AMRO berdasarkan itikad baik dalam rangka kegiatan pemantauan AMRO ataupun aktivitas terkait lainnya berdasarkan Pasal 3.

Pasal 5 Pelaksanaan

Dalam rangka memenuhi tujuan dan fungsinya sesuai Pasal 2 dan Pasal 3:

- (a) AMRO wajib menggunakan informasi yang diberikan oleh anggota berdasarkan Pasal 4 secara tepat;
- (b) AMRO dapat mengadakan konsultasi dengan setiap anggota secara tahunan ("Kunjungan Konsultasi Tahunan") terkait isu-isu yang relevan sesuai tujuan dan fungsi AMRO berdasarkan Persetujuan ini;
- (c) AMRO, secara mandiri dan tanpa pengaruh anggota manapun, wajib menyiapkan laporan jika dipandang perlu dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya, dan mengomunikasikan pandangannya secara informal dan rahasia kepada anggota manapun mengenai hal apapun yang muncul berdasarkan Persetujuan ini, yang dapat menimbulkan dampak pada anggota tersebut;
- (d) AMRO wajib memublikasikan laporannya jika dipandang perlu dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) (butir) (f); dan
- (e) AMRO dapat bekerja sama dan melakukan Persetujuan dengan para anggota, organisasi atau institusi internasional pada bidang terkait dengan ketentuan dalam Persetujuan ini. Anggota tidak akan bertanggung jawab, karena alasan status atau partisipasinya dalam AMRO, atas tindakan, kelalaian atau kewajiban AMRO yang timbul dari Persetujuan tersebut

Bab III Tata Kelola

Pasal 6 Struktur

AMRO wajib memiliki Komite Eksekutif, Dewan Penasihat, Direktur, dan staf.

Pasal 7 Komite Eksekutif: Komposisi

- (1) Setiap anggota wajib terwakili dalam Komite Eksekutif dan untuk tujuan ini dapat menunjuk sampai dengan dua orang Deputi: satu orang deputi keuangan dari pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang keuangan dan satu orang deputi bank sentral dari bank sentral atau lembaga lain yang serupa. Setiap penunjukan tersebut dapat dibatalkan setiap saat oleh anggota yang membuat penunjukan.
- (2) Setiap Deputi wajib menunjuk seorang wakil yang memiliki kuasa penuh untuk bertindak atas nama Deputi ketika Deputi tersebut tidak dapat hadir.

- (3) Berkenaan dengan ayat (1) dan (2) di atas, Hong Kong sebagai Wilayah Administratif Khusus dari Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut "Hong Kong, RRT") hanya dapat menunjuk satu orang Deputi

Pasal 8

Komite Eksekutif: Kewenangan dan Prosedur

- (1) Seluruh kewenangan AMRO di bawah Persetujuan ini yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Penasihat atau Direktur wajib menjadi kewenangan Komite Eksekutif.
- (2) Komite Eksekutif wajib menjaga arah strategis dan menyusun arah kebijakan untuk AMRO, dan secara khusus:
 - (a) mereviu laporan yang disiapkan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 serta laporan dan penilaian terkait yang dapat disiapkan oleh Direktur, termasuk setiap masukan yang diberikan oleh Dewan Penasihat;
 - (b) mereviu dan menyetujui laporan tahunan AMRO yang menunjukkan kinerja fungsi dan kewajiban AMRO yang mencakup laporan keuangan AMRO yang telah diaudit dan susunan kepegawaian;
 - (c) meninjau dan menyetujui susunan kepegawaian, anggaran tahunan, dan program kerja AMRO;
 - (d) mengawasi proses penunjukan untuk, menunjuk, menanggihkan atau menghentikan masa tugas Direktur, sesuai dengan Pasal 11 jika diperlukan, serta melakukan evaluasi kinerja Direktur;
 - (e) menunjuk para anggota Dewan Penasihat dan menanggihkan atau menghentikan penunjukan dimaksud; dan
 - (f) Menyusun kebijakan publikasi AMRO.
- (3) Komite Eksekutif dapat menerbitkan peraturan, regulasi, kebijakan dan prosedur terkait jika diperlukan dan sesuai untuk melaksanakan kegiatan AMRO.
- (4) Komite Eksekutif dapat membentuk komite-komite terkait jika diperlukan dan yang sesuai untuk memfasilitasi kegiatan umum AMRO.
- (5) Komite Eksekutif wajib bertemu secara berkala dan pada tempat tertentu sebagaimana diputuskan dan wajib dipimpin bersama oleh satu orang Deputi dari masing-masing negara koordinator yang terdiri atas dua negara anggota, satu berasal dari Negara Anggota ASEAN dan lainnya berasal dari antara Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea.

Pasal 9

Pemungutan Suara

- (1) Suatu kuorum untuk setiap pertemuan Komite Eksekutif wajib merupakan suatu mayoritas dari Deputi, yang secara keseluruhan, memenuhi tidak kurang dari dua per tiga dari total hak suara sebagaimana tercantum dalam Daftar pada Persetujuan ini.
- (2) Keputusan Komite Eksekutif wajib diambil berdasarkan konsensus. Jika konsensus tidak dapat dicapai, keputusan Komite Eksekutif tersebut wajib menjadi efektif jika disetujui

oleh tidak kurang dari dua per tiga dari total hak suara sebagaimana tercantum dalam Daftar pada Persetujuan ini.

- (3) Ketika dua Deputi mewakili satu anggota, mereka wajib mengajukan suaranya sebagai satu kesatuan. Untuk menghindari keraguan, hak suara Republik Rakyat Tiongkok dan Hong Kong, Tiongkok wajib diperhitungkan secara terpisah.

Pasal 10 Dewan Penasihat

- (1) Dewan Penasihat wajib memberikan masukan strategis, teknis dan profesional secara tepat waktu atas penilaian dan rekomendasi Ekonomi Makro AMRO kepada Direktur.
- (2) Dewan Penasihat wajib independen dari Direktur dan staf AMRO, serta wajib bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif.
- (3) Dewan Penasihat wajib terdiri tidak lebih dari enam orang anggota yang merupakan ekonom terkemuka dan dihormati sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat diputuskan oleh Komite Eksekutif. Anggota Dewan Penasihat wajib ditunjuk oleh Komite Eksekutif.

Pasal 11 Direktur dan Staf

- (1) Komite Eksekutif wajib menunjuk seorang Direktur. Direktur tersebut bertugas sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Komite Eksekutif.
- (2) Penunjukan Direktur wajib didasarkan atas prinsip-prinsip meritokrasi, transparansi dan keterbukaan.
- (3) Direktur wajib, kecuali diarahkan lain oleh Komite Eksekutif, berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Komite Eksekutif.
- (4) Direktur wajib:
 - (a) memberi Komite Eksekutif penilaian berkala mengenai kondisi serta kebijakan Ekonomi Makro dan keuangan di kawasan;
 - (b) bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif dan tunduk di bawah kendalinya secara umum;
 - (c) menjadi pimpinan staf AMRO dan, kecuali Komite Eksekutif memutuskan sebaliknya, bertanggung jawab untuk organisasi, penunjukan dan pemberhentian staf serta kinerja AMRO secara keseluruhan;
 - (d) mewakili AMRO dan melakukan kegiatan AMRO pada saat itu;
 - (e) menyampaikan sebuah laporan tahunan kepada Komite Eksekutif; dan
 - (f) menyampaikan sebuah rencana susunan kepegawaian, anggaran tahunan, dan rencana kerja tahunan AMRO kepada Komite Eksekutif untuk ditinjau dan disetujui.
- (5) Direktur dan Staf wajib, setelah menyelesaikan fungsinya, menyerahkan seluruh tugasnya kepada AMRO dan tidak kepada otoritas manapun. Negara-negara anggota

wajib menghormati karakter internasional dari tugas ini dan dilarang melakukan upaya apapun untuk memengaruhi staf AMRO dalam melepaskan fungsi tersebut.

- (6) Dalam menunjuk stafnya, Direktur wajib, mempertimbangkan pentingnya standar tertinggi dari efisiensi dan kompetensi teknis, dengan juga memperhatikan pentingnya perekrutan staf berdasarkan kawasan geografis yang seluas-luasnya.

Pasal 12 Kerahasiaan

Para Deputi dan wakilnya, para anggota Dewan Penasihat, Direktur dan staf, tenaga ahli yang melaksanakan misi untuk AMRO, dan setiap orang yang bekerja atau telah bekerja atau berhubungan dengan AMRO wajib tidak memberikan informasi yang dimiliki saat mengundurkan diri atau saat mengajukan pengunduran diri dari kewajibannya, kecuali telah disetujui oleh Komite Eksekutif. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tersebut tetap berlaku setelah penugasan dari AMRO selesai. Dalam Persetujuan ini, istilah "tenaga ahli yang melaksanakan misi untuk AMRO" merujuk kepada para profesional yang melaksanakan tujuan dan fungsi berdasarkan kontrak dengan AMRO.

Pasal 13 Anggaran dan Keuangan

- (1) AMRO harus dilengkapi dengan sumber pendanaan yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif.
- (2) AMRO wajib menyusun aturan dan prosedur keuangan yang sesuai dengan standar internasional. AMRO wajib memperhatikan kebijakan dan praktik manajemen keuangan yang sehat dan hati-hati, serta disiplin anggaran yang konsisten dengan praktik internasional terbaik.
- (3) Biaya keperluan kantor, dalam jumlah yang wajar, wajib ditanggung oleh Republik Singapura sebagai negara tuan rumah, dan wajib disetorkan secara tepat waktu.
- (4) Seluruh pengeluaran lainnya (termasuk, tapi tidak terbatas pada pengeluaran terkait sumber daya manusia) wajib ditanggung oleh para anggota sesuai proporsi kontribusi sebagaimana tercantum dalam Daftar pada Persetujuan ini. Para anggota wajib menyetorkan kontribusinya secara tepat waktu setelah mendapat persetujuan pengeluaran anggaran tahunan masing-masing.
- (5) AMRO tidak diperkenankan meminjam dana kecuali telah disetujui oleh Komite Eksekutif.

Pasal 14 Komunikasi

- (1) Setiap anggota dapat menunjuk sampai dengan dua lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan komunikasi dengan AMRO terkait berbagai hal yang timbul dari Persetujuan ini. AMRO wajib menyampaikan komunikasi tersebut kepada lembaga resmi yang ditunjuk.

- (2) Apabila atas dasar Persetujuan ini dibutuhkan persetujuan anggota sebelum AMRO melakukan tindakan apapun, persetujuan dianggap telah diberikan kecuali anggota menyampaikan keberatan secara tertulis dalam rentang waktu yang memadai sebagaimana ditentukan oleh Komite Eksekutif ketika memberitahukan kepada anggota mengenai usulan tindakan tersebut.
- (3) Bahasa resmi dalam AMRO adalah Bahasa Inggris.

Pasal 15 **Tempat Kedudukan**

Kantor Pusat AMRO bertempat kedudukan di Republik Singapura

BAB IV **STATUS, KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN**

Pasal 16 **Tujuan Status, Keistimewaan dan Kekebalan**

Status hukum, keistimewaan, kekebalan, dan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Persetujuan ini wajib diberikan kepada AMRO dalam wilayah masing-masing anggota, agar AMRO dapat menjalankan fungsi dan tujuannya secara efektif.

Pasal 17 **Status Hukum AMRO**

AMRO wajib memiliki status sebagai subjek hukum penuh dan, secara khusus, kapasitas hukum penuh untuk:

- (a) terikat kontrak;
- (b) memperoleh dan menghapuskan properti bergerak dan tidak bergerak; dan
- (c) melakukan tindakan hukum.

Pasal 18 **Keistimewaan dan Kekebalan AMRO**

- (1) AMRO wajib mendapatkan kekebalan dari segala bentuk proses hukum kecuali pada suatu keadaan dimana AMRO dengan sengaja melepas kekebalannya untuk tujuan pemeriksaan perkara atau karena dipersyaratkan oleh kontrak tertentu.
- (2) Properti dan aset AMRO wajib, dimanapun tempat kedudukannya dan dalam penguasaan siapapun, mendapatkan kekebalan terhadap tindakan pengeledahan, gugatan, penyitaan, pengambilalihan atau segala bentuk pengambilan lainnya, perebutan atau penyitaan oleh tindakan eksekutif atau legislatif.

- (3) Arsip AMRO, dan seluruh dokumen yang dimilikinya, atau dikelolanya, tidak dapat digugat.
- (4) Jika dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, seluruh properti dan aset AMRO wajib dibebaskan dari segala pembatasan, regulasi, kontrol dan segala bentuk penangguhan.
- (5) Komunikasi resmi AMRO wajib mendapat perlakuan yang sama dari masing-masing anggota dengan perlakuan yang diberikan terhadap komunikasi resmi dari setiap anggota lainnya.
- (6) Penyensoran tidak boleh diterapkan terhadap korespondensi resmi dan komunikasi resmi AMRO lainnya. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi penerapan tindakan pencegahan keamanan yang akan ditentukan dengan persetujuan antara anggota dan AMRO.
- (7) AMRO, aset, properti, pendapatan, serta operasional dan transaksinya wajib dikecualikan dari seluruh perpajakan dan seluruh bea kepabeanan. AMRO juga wajib dikecualikan dari segala kewajiban pembayaran, pemotongan atau pengumpulan pajak atau bea apapun. Meskipun demikian dipahami bahwa AMRO tidak boleh meminta pengecualian pajak, yang secara nyata, tidak melebihi tarif layanan fasilitas umum.

Pasal 19 **Keistimewaan dan Kekebalan Personel AMRO**

Para Deputi dan wakilnya, anggota Dewan Penasihat, Direktur dan staf AMRO, serta para tenaga ahli yang menjalankan misi untuk AMRO (selanjutnya disebut "Personel AMRO"):

- (a) wajib mendapatkan kekebalan dari proses hukum atas perkataan dan tulisan dan tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas resmi, serta tidak dapat digugat atas berkas dan dokumen resmi kecuali apabila AMRO melepaskan kekebalan dimaksud;
- (b) dalam hal mereka bukan penduduk atau warga negara setempat, wajib diberikan kekebalan atas pembatasan imigrasi, persyaratan registrasi warga negara asing dan kewajiban pelayanan nasional yang sama serta fasilitas yang sama terkait pembatasan pertukaran sebagaimana diberikan oleh setiap anggota kepada perwakilan dan staf dalam tingkat jabatan yang setara dari anggota lainnya;
- (c) wajib mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal fasilitas perjalanan sebagaimana diberikan oleh setiap anggota kepada perwakilan dan staf dalam tingkat jabatan yang setara dari anggota lainnya; dan
- (d) dalam hal mereka bukan merupakan penduduk atau warga negara setempat, wajib dikecualikan dari perpajakan atas gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada mereka oleh AMRO.

Pasal 20 **Implementasi**

- (1) Setiap anggota wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penerapan status hukum, keistimewaan, kekebalan, pengecualian serta fasilitas AMRO dan Personel AMRO di wilayah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18 dan 19 dan wajib menginformasikan kepada AMRO tindakan yang telah dilakukan terkait hal tersebut.

- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, dalam wilayah yang bukan merupakan tempat kedudukan AMRO, status hukum, keistimewaan, kekebalan, pengecualian, dan fasilitas sebagaimana disebutkan dalam persetujuan ini dapat diberikan kepada AMRO dan Personel AMRO sepanjang diizinkan oleh hukum dan regulasi di masing-masing negara anggota. Namun demikian, keistimewaan, kekebalan, pengecualian dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar AMRO yang ditentukan oleh Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19 wajib dihormati oleh anggota tersebut.
- (3) Ketentuan dalam Persetujuan ini wajib dalam cara apapun tidak membatasi atau mengurangi keistimewaan dan kekebalan yang diberikan oleh anggota tertentu kepada AMRO dan Personel AMRO atas alasan tempat kedudukan AMRO dalam wilayah anggota tersebut. Persetujuan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi kesepakatan antara anggota tertentu dengan AMRO mengenai persetujuan tambahan guna menyesuaikan ketentuan dalam Persetujuan ini atau memperluas atau mengurangi keistimewaan dan kekebalan yang telah diberikan.

Pasal 21 **Pengecualian Kekebalan**

- (1) Keistimewaan dan kekebalan diberikan kepada Personel AMRO hanya untuk kepentingan AMRO dan tidak untuk keuntungan pribadi dari masing-masing individu dimaksud.
- (2) Komite Eksekutif dapat melepaskan sampai dengan batas dan berdasarkan kondisi tertentu, sebagaimana Komite Eksekutif memutuskan, kekebalan yang diberikan dalam Bab ini berkaitan dengan para Deputi dan wakilnya, anggota Dewan Penasihat dan Direktur.
- (3) Direktur dapat melepaskan kekebalan tertentu berkaitan dengan staf dan tenaga ahli yang menjalankan misi AMRO selain dirinya sendiri.
- (4) AMRO wajib senantiasa bekerja sama dengan otoritas terkait di negara anggota untuk memfasilitasi administrasi peradilan yang tepat, memastikan ketaatan atas peraturan kepolisian, menghargai dan patuh dengan ketentuan hukum domestik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan keistimewaan dan kekebalan yang diberikan dalam Persetujuan ini.

BAB V **KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR**

Pasal 22 **Amandemen**

- (1) Setiap anggota dapat sewaktu-waktu mengajukan kepada Komite Eksekutif amandemen terhadap Persetujuan ini.
- (2) Komite Eksekutif dapat mengadopsi usulan amandemen terhadap Persetujuan ini hanya jika tercapai konsensus di antara Para Deputi. Untuk menghindari keraguan, Pasal 9 ayat (2) mengenai pemungutan suara yang dilakukan oleh Komite Eksekutif tidak berlaku pada pasal ini.

- (3) Amandemen terhadap persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh (90) setelah tanggal diratifikasi, diterima atau disetujui oleh seluruh anggota. Instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuan wajib mengacu pada prosedur sebagaimana tercantum dalam pasal 25.

Pasal 23

Interpretasi dan Penyelesaian Keberatan

- (1) Para anggota wajib berusaha menyelesaikan sengketa mengenai interpretasi atau penerapan dari persetujuan ini dalam waktu enam (6) bulan sejak terjadinya sengketa tersebut melalui negosiasi.
- (2) Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Komite Eksekutif, yang keputusannya bersifat final.
- (3) Apabila terjadi sengketa antara AMRO dengan suatu pemerintah yang telah keluar dari keanggotaan, atau antara AMRO dan anggota setelah kegiatan AMRO berakhir, sengketa tersebut wajib disampaikan kepada arbitrase dengan tiga arbiter, satu ditunjuk oleh AMRO, satu oleh mantan anggota atau pemerintah yang bersangkutan, dan yang ketiga, kecuali para pihak yang terlibat menyetujui lain, oleh Presiden dari Mahkamah Internasional atau dari otoritas lain yang ditentukan dalam peraturan yang diterapkan oleh Komite Eksekutif. Suara mayoritas arbiter wajib terpenuhi untuk mencapai keputusan yang akan bersifat final dan mengikat para pihak. Arbiter ketiga wajib diberikan wewenang untuk menyelesaikan seluruh masalah apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

Pasal 24

Penandatanganan dan Penyimpanan

- (1) Naskah asli dari Persetujuan ini dalam satu salinan dalam Bahasa Inggris wajib ditandatangani oleh Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Penandatanganan"), yang kemudian wajib menyimpan naskah persetujuan yang telah ditandatangani pada Sekretaris Jenderal Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut sebagai "Penyimpanan").
- (2) Penyimpanan wajib menyampaikan salinan resmi naskah yang telah ditandatangani kepada seluruh Penandatanganan.

Pasal 25

Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan

- (1) Persetujuan ini wajib menjadi subjek ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Para Penandatanganan. Instrumen ratifikasi, penerimaan maupun persetujuan wajib disimpan oleh Penyimpanan, yang wajib memberitahukan kepada Para Penandatanganan lain atas masing-masing penyimpanan tersebut dan tanggalnya.
- (2) Penandatanganan yang instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya telah disimpan sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, wajib menjadi anggota pada tanggal Persetujuan ini berlaku. Penandatanganan lain, yang memenuhi ketentuan

ayat (1) diatas, wajib menjadi anggota AMRO pada tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan maupun persetujuannya pada Penyimpan, yang wajib memberitahukan anggota lainnya mengenai hal tersebut.

Pasal 26
Masa Berlaku

Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ke enam puluh (60) sejak penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, dan sekurang-kurangnya lima (5) negara anggota ASEAN termasuk Republik Singapura.

Pasal 27
Keanggotaan dan Pengunduran Diri

- (1) Keanggotaan AMRO wajib terbuka bagi negara yang otoritas terkaitnya merupakan bagian dari kerja sama keuangan kawasan dengan syarat mereka menerima kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan ini dan mampu serta berkeinginan untuk menjalankan kewajiban tersebut.
- (2) Setelah adanya persetujuan dari Komite Eksekutif, calon anggota akan menjadi anggota apabila telah melakukan penyimpanan instrumen persetujuan kepada Penyimpan, yang wajib memberitahukan kepada anggota lain.
- (3) Setiap anggota yang otoritas terkaitnya berhenti menjadi bagian dari kerja sama keuangan kawasan dapat mengundurkan diri dari AMRO setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Kantor Pusat AMRO. Anggota yang mengundurkan diri wajib tetap bertanggung jawab atas semua kewajiban langsung serta kewajiban yang mengikuti AMRO pada tanggal penghentian keanggotaan.
- (4) Pengunduran diri oleh anggota berlaku efektif, dan keanggotaannya wajib berhenti, pada tanggal yang tertera dalam pemberitahuannya tetapi tidak kurang dari jangka waktu enam (6) bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Kantor Pusat AMRO.

Pasal 28
Aturan Peralihan

Komite Eksekutif wajib melakukan pengawasan terhadap pengaturan peralihan antara
AMRO Ltd dan AMRO

Sebagai saksi, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan kuasa dari masing-masing pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani di Washington, D.C., Amerika Serikat pada hari kesepuluh bulan Oktober pada tahun dua ribu empat belas dalam satu naskah asli dalam Bahasa Inggris yang wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sesuai dengan Pasal 24.

atas nama Pemerintah Brunei Darussalam

atas nama Pemerintah Kerajaan Kamboja

atas nama Pemerintah Republik Indonesia

atas nama Republik Demokratik Rakyat Laos

atas nama Pemerintah Malaysia

atas nama Pemerintah Republik Myanmar

atas nama Pemerintah Republik Filipina

atas nama Pemerintah Republik Singapura

atas nama Pemerintah Kerajaan Thailand

atas nama Pemerintah Republik Korea

atas nama Pemerintah Hong Kong, RRT

**Daftar
Kontribusi dan Distribusi Pemungutan Suara**

		Kontribusi Keuangan		Basis Pemungutan Suara	Pemungutan Suara Berdasarkan Kontribusi	Total Kekuatan Pemungutan Suara	
		(%)				(jumlah suara)	(jumlah suara)
Tiongkok	Tiongkok (kecuali HK)	32,0	28,50	3,20	68,40	71,600	25,430
	Hong Kong, RRT		3,50	0,00	8,40	8,40	2,98
Jepang		32,00		3,20	76,80	80,00	28,41
Korea		16,00		3,20	38,40	41,60	14,77
Plus 3		80,00		9,60	192,00	201,60	71,59
Indonesia		3,793		3,20	9,104	12,304	4,369
Thailand		3,793		3,20	9,104	12,304	4,369
Malaysia		3,793		3,20	9,104	12,304	4,369
Singapura		3,793		3,20	9,104	12,304	4,369
Filipina		3,793		3,20	9,104	12,304	4,369
Vietnam		0,833		3,20	2,00	5,20	1,847
Kamboja		0,100		3,20	0,24	3,44	1,222
Myanmar		0,050		3,20	0,12	3,32	1,179
Brunei Darussalam		0,025		3,20	0,06	3,26	1,158
Laos		0,025		3,20	0,06	3,26	1,158
ASEAN		20,00		32,00	48,000	80,00	28,41
Total		100,00		41,60	240,00	281,60	100,00